

## ABSTRAK

Melalui UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pemerintah mengeluarkan inovasi berupa fasilitas pendukung Lalu Lintas, yang mana salah satunya adalah tempat penyeberangan pejalan kaki. Salah satu tempat penyeberangan pejalan kaki yaitu *Pelican Crossing*. *Pelican Crossing* merupakan suatu fasilitas penyeberangan jalan bagi pejalan kaki yang dilengkapi dengan lampu lalu lintas untuk menyeberang jalan dengan aman dan nyaman. Dengan dilengkapinya lampu lalu lintas, sering kali para pengendara kendaraan bermotor kebingungan akan status lampu lalu lintas yang terpasang. Sehingga, banyak pengendara yang tidak berhenti dan sering terjadi kecelakaan. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang akibat hukum dan penegakan hukum terhadap pemberlakuan *pelican crossing* oleh pengendara kendaraan bermotor. Selain itu, Pejalan kaki yang menggunakan *pelican crossing* juga mendapatkan perlindungan hukum, apabila pejalan kaki tersebut mengalami kecelakaan pada saat mereka menggunakan *pelican crossing*.

**Kata Kunci:** Transportasi Darat, *Pelican Crossing*, Pejalan Kaki, Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

## **ABSTRACT**

*Government through Law Number 22 Year 2009 on Traffic and Road Transport issues supporting traffic facilities, which is street cross facilities for pedestrians. One of the street cross facility issued by the government is Pelican Crossing. Pelican Crossing is a street cross facility for pedestrians which is supported with traffic lights. The existence of the traffic lights in Pelican Crossing usually makes the motorists confuse about its status. This issue leads to the fact that most of the motorists do not obey the traffic lights and mostly it cause accidents. Those accidents happen because of the lack of information got by the motorists regarding the legal consequences and legal enforcement on the application of Pelican Crossing. Besides, the pedestrians will get legal protection when there is an accident while crossing the street through the Pelican Crossing.*

**Keywords:** *Land transportation, Pelican Crossing, Pedestrians, Law Number 22 Year 2009 on Traffic and Road Transport.*